



Sanksi Hukum Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat

Ni Putu Ayu Yudiastini¹, Simon Nahak², Ni Made Sukaryati Karma³

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: ayuyudiastini.id@gmail.com, simonnahak1964@gmail.com,
madesukaryatikarma@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study discusses legal sanctions for perpetrators of criminal acts of abuse resulting in serious injury to the victim. This title was chosen because such acts are still common and cause physical suffering to victims. The research question discusses how criminal acts of abuse resulting in serious injury are regulated and what form of criminal liability is imposed on perpetrators of abuse resulting in serious injury to victims. The research method used is normative legal research with a regulatory approach. The conclusion of the research discusses the legal regulation of assault resulting in serious injury as stipulated in Article 351 paragraph (2) of the Old Criminal Code and Article 466 paragraph (2) of the New Criminal Code, which states that perpetrators can be punished with a maximum imprisonment of five years, with the definition of serious injury as stipulated in Article 90 of the Criminal Code. The criminal liability of the perpetrator is linked to the elements of intent and responsibility as regulated in Article 44 of the Old Criminal Code and Article 36 of the New Criminal Code. Legal protection for witnesses and victims is based on Law Number 13 of 2006.

Keywords: *Serious injury, Assault, Victim.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat. Judul ini dipilih karena masih sering terjadi dan menimbulkan penderitaan fisik bagi korban. Rumusan masalah ini membahas bagaimanakah pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Simpulan penelitian membahas pengaturan hukum penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur pada Pasal 351 ayat (2) KuHP 1946, Pasal 466 ayat (2) KuHP 2023 yang menyatakan pelaku dapat dipidana penjara paling lama lima tahun, dengan pengertian luka berat Pasal 90 KUHP. Pertanggungjawaban pidana pelaku dikaitkan dengan unsur kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab diatur dalam Pasal 44 KuHP 1946, Pasal 36 KuHP 2023. Perlindungan hukum bagi saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Kata Kunci: *Luka Berat, Penganiayaan, Korban.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (Ni Putu Ayu Prasetya Paramita dkk., 2021, h.106). Prinsip negara hukum di Indonesia harus diterapkan dalam praktik, sehingga setiap tindakan kenegaraan wajib berlandaskan hukum di mana undang-undang dibuat oleh otoritas berwenang untuk mengikat masyarakat (Marzuki, 2017). Hukum apabila dilanggar akan menimbulkan sifat melawan hukum (Rosyadi, 2022). Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sering menimbulkan pertentangan yang dapat merugikan orang lain, sehingga hukum hadir untuk membatasi perbuatan agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang (Wahyuni, 2017). Sanksi pidana merupakan instrumen yang paling efektif dan tersedia untuk menanggulangi kejahatan maupun menghadapi berbagai ancaman yang membahayakan (Nahak, 2021).

Dalam kehidupan sosial, setiap individu berkewajiban untuk menghargai hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak tersebut dapat dikenai sanksi, sementara pelaksanaannya harus bersifat universal dan tidak berpihak hanya kepada kelompok tertentu. Jaminan perlindungan hak asasi manusia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1). Di samping itu, pengaturan mengenai hak asasi manusia juga ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya yang menegaskan bahwa HAM merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Hak tersebut wajib dihormati, dilindungi, ditegakkan, dan dikembangkan oleh negara serta pemerintah, selaras dengan ketentuan hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum internasional. (Nurdin & Astika Athahira, 2022). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa perlindungan adalah segala bentuk upaya untuk memenuhi hak serta memberikan jaminan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang dilaksanakan oleh LPSK. Dalam KUHP, kejahatan terhadap tubuh dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Perbuatan ini kerap terjadi di tengah masyarakat dan tidak jarang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana harus mampu menghadirkan keadilan sekaligus menimbulkan efek jera bagi pelaku. (Ismaidar dkk., 2024).

Ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX KUHP, yakni dari Pasal 351 hingga Pasal 355, yang mencakup penganiayaan biasa, penganiayaan yang menimbulkan luka berat, sampai pada perbuatan yang berakibat kematian. Mengenai penganiayaan yang menyebabkan luka berat, pengaturannya tercantum dalam Pasal 351 ayat (2) Kuhp 1946 serta Pasal 466 ayat (2) Kuhp 2023, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Dalam praktiknya, terjadinya penganiayaan tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya. Faktor tersebut dapat berupa lingkungan pergaulan yang negatif dan kenakalan, tindakan premanisme, kecemburuan sosial, tekanan maupun ketidakstabilan ekonomi, relasi yang tidak harmonis, persaingan, hingga konflik kepentingan. Selain itu, perbuatan tersebut bisa dipicu oleh rasa sakit hati, unsur kelalaian, maupun kesengajaan dari pelaku. Perselisihan atau konflik, baik antarindividu maupun antarkelompok, juga sering kali berkembang menjadi tindakan kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Salah satu peristiwa terjadi di Denpasar Utara pada 2 Maret 2022. Insiden tersebut berawal dari kesalahpahaman saat pawai ogoh-ogoh yang kemudian berkembang menjadi pertengkaran. Pelaku yang tersulut emosi karena anaknya dipukul oleh korban akhirnya menyerang korban dengan pisau hingga menimbulkan luka berat. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 351 ayat (2), namun berdasarkan putusan pengadilan hanya dijatuhi hukuman empat bulan penjara. Peristiwa di Denpasar Utara tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang tampak sepele, apabila tidak dikendalikan, dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Luapan emosi pelaku bukan hanya menyebabkan penderitaan fisik bagi korban, tetapi juga membawa dampak sosial dan psikologis bagi kedua belah pihak. Dari sudut pandang hukum, tindakan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka disusun penelitian berjudul **“Sanksi Hukum Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat.”** Dengan rumusan masalah: Bagaimanakah pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat? dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan mengetahui serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian norma dalam peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan terkait permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah aturan mengenai tindak pidana penganiayaan, sedangkan pendekatan konseptual melalui analisis konsep, asas, dan teori hukum yang relevan dengan pemberian sanksi atas penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Bahan hukum dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis dengan metode deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja terhadap tubuh atau kesehatan orang lain. Dalam hukum pidana, perbuatan ini termasuk kejahatan yang menggunakan kekerasan dan dapat menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis bagi korban. Di Indonesia, kasus penganiayaan masih sering terjadi, baik dilakukan secara individu maupun bersama-sama, dengan akibat yang beragam dari ringan hingga berat. Padahal, setiap orang sebagai subjek hukum berhak atas perlindungan hukum agar hak asasinya terjamin dan dapat hidup dengan aman. Namun, pelanggaran terhadap hak tersebut masih kerap terjadi, salah satunya melalui tindak pidana penganiayaan.

Penganiayaan terbagi dalam beberapa bentuk. Pertama, penganiayaan biasa, yaitu tindakan sengaja menyerang tubuh orang lain tanpa menimbulkan akibat berat seperti cacat tetap atau kematian. Dalam Kuhp 1946 dan Kuhp 2023, perbuatan ini diancam pidana penjara sekitar dua tahun atau denda. Kedua, penganiayaan ringan, yakni perbuatan yang dampaknya terbatas dan tidak menyebabkan gangguan serius terhadap kesehatan korban. Meski akibatnya ringan, tetap dikenai sanksi pidana berupa penjara beberapa bulan atau denda. Ketiga, penganiayaan berencana, yaitu tindakan yang dilakukan setelah adanya pertimbangan dan persiapan terlebih dahulu sehingga tidak bersifat spontan. Karena tingkat kesalahannya lebih tinggi, perbuatan ini diancam pidana penjara paling lama empat tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) Kuhp 1946 dan Pasal 467 ayat (1) Kuhp 2023.

Selain bentuk-bentuk sebelumnya, penganiayaan juga diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis lain. Penganiayaan berat adalah perbuatan yang mengakibatkan kerusakan serius terhadap tubuh atau kesehatan korban, termasuk luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP. Tindak pidana ini dipandang sebagai perbuatan yang serius karena dapat mengganggu bahkan menghilangkan fungsi organ atau bagian tubuh korban secara signifikan. Pengaturannya tercantum dalam Pasal 354 ayat (1) Kuhp 1946 serta Pasal 468 ayat (1) Kuhp 2023, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun. Adapun penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu merupakan perbuatan yang selain menimbulkan luka berat, juga dilakukan secara terencana. Unsur perencanaan menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir dengan tenang dan mempersiapkan tindakannya, sehingga tingkat kesalahannya dinilai sangat tinggi. Sementara itu, unsur luka berat mengacu pada adanya kerusakan serius pada tubuh korban, seperti cacat permanen atau hilangnya fungsi anggota badan.

Karena mengandung dua unsur pemberat, perencanaan dan akibat luka berat jenis ini dipandang sebagai bentuk penganiayaan paling serius. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 355 ayat (1) Kuhp 1946 dan Pasal 469 ayat (1) Kuhp 2023, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Secara umum, penganiayaan memiliki berbagai bentuk dan tingkat keseriusan yang dibedakan berdasarkan unsur kesengajaan, perencanaan, cara melakukan, serta akibat yang ditimbulkan. Klasifikasi ini penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dan berat ringannya sanksi, agar penegakan hukum berjalan adil, proporsional, dan memberikan perlindungan optimal terhadap hak atas keselamatan dan integritas tubuh manusia (Hiariej, 2024). Pengelompokan tindak pidana penganiayaan dalam Kuhp 1946 maupun Kuhp 2023 menunjukkan bahwa hukum pidana membedakan setiap bentuk kekerasan berdasarkan unsur kesalahan, khususnya kesengajaan, serta akibat yang ditimbulkan. Mulai dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan, masing-masing memiliki ketentuan dan ancaman pidana yang berbeda. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar penjatuhan sanksi dapat dilaksanakan secara proporsional dan berkeadilan, sekaligus memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan yang optimal bagi korban tindak kekerasan.

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat merupakan bentuk kejahatan terhadap tubuh yang lebih serius daripada penganiayaan biasa, karena dapat merusak atau menghilangkan fungsi tubuh korban secara permanen. Penentuannya tidak hanya dilihat dari tindakan kekerasannya, tetapi juga dari akibat berupa luka berat sebagaimana diatur dalam KUHP. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah, seluruh unsur delik harus terbukti secara kumulatif di persidangan. Hal ini penting untuk memastikan penerapan hukum yang tepat, menghindari kekeliruan klasifikasi, serta menjamin pertanggungjawaban dan penjatuhan sanksi yang adil dan proporsional.

Unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur dalam ketentuan hukum pidana, baik dalam rezim lama maupun yang baru, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Dalam pengaturan sebelumnya, penekanan diberikan pada timbulnya akibat berupa luka berat sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan mengenai kualifikasi luka berat. Sementara itu, dalam pengaturan yang baru, rumusannya disusun lebih sistematis dengan menempatkan luka berat sebagai unsur yang memperberat pidana, meskipun batas maksimum ancaman hukumannya tetap lima tahun penjara. Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan penganiayaan yang menimbulkan luka berat, perbuatannya harus memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Unsur subjektif merujuk pada aspek batiniah dari diri pelaku ketika melakukan perbuatan. Hal ini mencakup adanya kesengajaan atau kealpaan, kehendak atau maksud tertentu, termasuk dalam konteks percobaan tindak pidana, serta tujuan khusus yang ingin dicapai. Di dalamnya juga dapat terdapat perencanaan sebelumnya maupun kondisi emosional tertentu, seperti rasa takut, apabila hal tersebut menjadi bagian dari rumusan delik. Keseluruhan aspek tersebut digunakan untuk menilai ada atau tidaknya kesalahan serta dasar pertanggungjawaban pidana seseorang. Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan perbuatan dan keadaan yang menyertainya secara nyata. Unsur ini mencakup sifat melawan hukum, yaitu tindakan yang dilakukan tanpa hak, bertentangan dengan ketentuan hukum, dan tidak memperoleh pembenaran dari peraturan yang berlaku. Selain itu, terdapat pula unsur hubungan sebab dan akibat, yakni keterkaitan langsung antara tindakan pelaku dengan akibat yang muncul, sehingga luka berat yang terjadi benar-benar merupakan konsekuensi dari perbuatan penganiayaan tersebut (Hasdiwanti & Syamsuddin Radjab, 2022).

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Pasal 466 ayat (2) KuHP 2023 mensyaratkan terpenuhinya unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif berupa kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku sadar dan menghendaki perbuatannya menyerang tubuh atau kesehatan orang lain, tanpa harus secara khusus menghendaki timbulnya luka berat. Unsur objektif meliputi adanya perbuatan penganiayaan yang melawan hukum, dilakukan terhadap orang lain, menimbulkan luka berat sebagaimana dimaksud Pasal 90 KUHP, serta terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat tersebut. Baik dalam KuHP 1946 maupun KuHP 2023, pembuktian tidak hanya terfokus pada tindakan kekerasan, tetapi juga pada kesengajaan, sifat melawan hukum, akibat luka berat, dan

kausalitas. Luka berat menjadi unsur pemberat yang menentukan pertanggungjawaban pidana meskipun tidak secara khusus dikehendaki pelaku.

Pasal 466 ayat (2) Kuhp 2023 mencerminkan pembaruan perumusan norma pidana dengan mengaitkan penganiayaan dasar dan akibat luka berat sebagai unsur pemberat. Rumusan yang lebih sistematis ini meningkatkan kepastian hukum karena unsur delik tersusun lebih jelas dan terstruktur. pengaturan tersebut merupakan langkah positif dalam pembaruan hukum pidana karena mempertegas unsur kesengajaan, perbuatan, akibat luka berat, dan hubungan kausalitas. Kejelasan ini memudahkan hakim membedakan penganiayaan biasa dan penganiayaan yang menimbulkan luka berat, sehingga putusan lebih adil, proporsional, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku maupun korban.

Kejahatan kekerasan seperti pencurian, pemerasan, pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan merupakan masalah sosial yang kerap terjadi. Tindak ini umumnya dipicu oleh ketidakmampuan mengendalikan emosi, rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman moral dan hukum, serta pengaruh lingkungan negatif, sehingga pelaku tidak mempertimbangkan dampak bagi korban dan masyarakat. Indonesia menegaskan bahwa setiap tindakan harus berlandaskan peraturan yang berlaku, dan negara berwenang menegakkan hukum serta menjatuhkan sanksi demi menjaga ketertiban dan melindungi hak setiap orang (Lase, 2023). Pengaturan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat bertujuan melindungi keutuhan tubuh dan keselamatan jiwa manusia melalui pemberian sanksi yang lebih berat kepada pelaku. Menurut P.A.F. Lamintang, ketentuan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum atas akibat yang ditimbulkan, karena hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan kekerasannya, tetapi juga dampak serius yang dialami korban. Pengaturan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kuhp 1946 dan Pasal 466 ayat (2) Kuhp 2023. Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa jika penganiayaan terbukti menimbulkan luka berat, pelaku dapat dipidana penjara paling lama lima tahun. Ketentuan ini merupakan bentuk pemberatan pidana karena adanya akibat serius terhadap korban, sekaligus sebagai perlindungan hukum terhadap keutuhan tubuh dan keselamatan jiwa manusia. Hukum memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang. Hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya (Budiartha, 2016).

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum positif yang berisi larangan dan kewajiban yang ditetapkan oleh negara, disertai ancaman pidana. Jika dilanggar, negara berhak menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana terhadap pelaku (Mulyawati, 2021). Pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang menimbulkan kerugian serius bagi korban. Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta faktor yang memberatkan dan meringankan, dengan tujuan memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana. Selain menjatuhkan hukuman, negara juga berkewajiban melindungi korban melalui jaminan rasa aman, bantuan medis, pendampingan hukum, serta pemulihan fisik dan psikologis. Pidanaaan

tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan yang adil, tetapi juga sebagai sarana pembinaan pelaku dan pencegahan bagi masyarakat. Secara keseluruhan, pengaturan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas keutuhan tubuh dan keselamatan jiwa.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat

Dalam pengaturan sebelumnya, sanksi terhadap tindak penganiayaan lebih berfokus pada pidana penjara dan denda. Dalam rezim hukum yang baru, selain tetap mempertahankan kedua jenis pidana tersebut, diperkenalkan pula bentuk pidana yang lebih adaptif seperti pidana pengawasan dan kerja sosial, dengan tujuan menghadirkan keadilan yang lebih proporsional serta bernuansa restoratif. Pasal 64 KuHP 2023 membagi jenis pidana yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus untuk tindak pidana tertentu. Pidana pokok berupa hukuman utama seperti pidana mati, penjara, atau denda. Pidana tambahan diberikan sebagai pelengkap, misalnya pencabutan hak atau perampasan barang. Adapun pidana khusus diterapkan pada kejahatan tertentu sesuai ketentuan undang-undang agar sanksinya sesuai dengan sifat dan dampak perbuatannya (Kenedi, 2017). Dalam KuHP 2023, pidana tambahan diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b. Sanksi ini dapat dijatuhkan apabila pidana pokok dianggap belum memadai untuk mencapai tujuan pidana dan dapat diberikan lebih dari satu bentuk. Sementara itu, berdasarkan Pasal 67, pidana yang bersifat khusus berupa pidana mati selalu dirumuskan secara alternatif, sehingga dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

Sistem pidana dalam KuHP 1946 dan KuHP 2023 sama-sama bertujuan menyeimbangkan penghukuman pelaku dan perlindungan masyarakat. KuHP 1946 menitikberatkan pada pidana pokok dan tambahan, sedangkan KuHP 2023 menghadirkan jenis pidana yang lebih modern dan fleksibel, seperti pidana pengawasan dan kerja sosial, guna mendukung rehabilitasi dan pendekatan restoratif. KuHP 2023 juga mengenal pidana khusus, termasuk pidana mati yang dijatuhkan secara alternatif untuk tindak pidana tertentu. Dengan pengaturan pidana pokok, tambahan, dan khusus, sistem pidana menjadi lebih lengkap, terstruktur, dan proporsional sesuai tingkat kesalahan serta dampak perbuatan. Menurut penulis, KuHP 2023 lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern karena memadukan ketegasan terhadap kejahatan berat dengan alternatif pembinaan bagi pelaku tindak pidana ringan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban seseorang menanggung akibat hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika memiliki kemampuan bertanggung jawab, yaitu kondisi kejiwaan yang normal sehingga memahami bahwa perbuatannya melanggar hukum dan mengetahui akibatnya. Menurut Andi Hamzah, pertanggungjawaban pidana timbul apabila terdapat kesalahan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Pound, pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban pelaku untuk menerima pembalasan atas kerugian yang ditimbulkan,

yang tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga nilai moral dan kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam Kuhp 1946 (Pasal 44) dan Kuhp 2023 (Pasal 36), pada prinsipnya seseorang hanya dapat dipidana jika mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sadar serta melakukan perbuatan tersebut dengan unsur kesengajaan atau kealpaan sebagaimana diatur dalam KUHP (Sahril Fadillah dkk., 2024). Pasal 44 Kuhp 1946 menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat gangguan kejiwaan, namun hakim berwenang memerintahkan perawatan di rumah sakit jiwa paling lama satu tahun. Dalam Kuhp 2023, Pasal 36 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian yang secara tegas diatur dalam undang-undang, sehingga pemidanaan mensyaratkan adanya unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada orang yang memiliki kondisi kejiwaan normal dan kesadaran hukum yang memadai (Christina Efata dkk., 2025).

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam penganiayaan bergantung pada adanya kesalahan dan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab. Pertama, harus ada perbuatan pidana berupa penganiayaan yang melawan hukum dan menimbulkan rasa sakit atau luka sesuai unsur dalam KUHP. Kedua, pelaku harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yaitu kondisi jiwa yang normal dan mampu memahami serta mengendalikan perbuatannya. Ketiga, terdapat kesalahan (*schuld*), baik berupa kesengajaan maupun kealpaan, yang dalam penganiayaan umumnya berbentuk niat melakukan kekerasan. Keempat, tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam penganiayaan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan agar pelaku dan masyarakat tidak mengulangi perbuatan serupa. Pemidanaan diharapkan membuat pelaku menyadari kesalahannya serta menjadi peringatan bahwa kekerasan memiliki konsekuensi hukum tegas. Menurut Andi Zainal Abidin Farid, pemidanaan memiliki tujuan preventif, baik pencegahan khusus (terhadap pelaku yang sama) maupun pencegahan umum (terhadap masyarakat). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berperan menjaga ketertiban sosial dan meningkatkan kesadaran hukum.

Menurut penulis, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat merupakan bentuk perlindungan hukum yang penting bagi korban. Pelaku tidak seharusnya hanya dilihat dari perbuatannya semata, tetapi juga dari akibat serius yang ditimbulkan terhadap korban. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana yang jelas dan tegas, hukum dapat memberikan rasa keadilan bagi korban sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang lain.

SIMPULAN

Penganiayaan yang menyebabkan luka berat merupakan tindak pidana terhadap tubuh dan kesehatan yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan,

perbuatan fisik, dan akibat berupa luka berat pada korban. Pengaturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP 1946 serta Pasal 466 ayat (2) KUHP 2023, yang menetapkan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun apabila unsur luka berat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 90 KUHP telah terpenuhi. Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada unsur kesengajaan dan kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai **Pasal 44 Kuhp 1946** dan **Pasal 36 Kuhp 2023**. Selain itu, korban dan saksi berhak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan menghindari segala bentuk kekerasan dalam menyelesaikan konflik, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib dengan menghormati hak asasi manusia dan mendukung proses penegakan hukum yang berlaku. Pemerintah diharapkan dapat menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat secara tegas, adil, dan proporsional dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, rasa keadilan bagi korban, serta mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum agar putusan yang dijatuhkan mampu memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

DAFTAR RUJUKAN

- Budiarta, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing* (K. Sukmawati, Ed.). Setara Press.
- Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana - Edisi Penyesuaian Kuhp Nasional* (Yayat Sri Hayati, Ed.). Rajawali Pers-Pt. Rajagrafindo Persada.
- Ismaidar, Rahmayanti, & Nuke Panenggaran. (2024). *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana* (Fitriani, Ed.). Cv. Eureka Media Aksara.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. (Jendro Yuniarto, Ed.). Pustaka Pelajar.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum* (Y. Rendy, Ed.; Revisi). Kencana. <https://perpusupb.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/07/Pengantar-Ilmu-Hukum.Pdf>
- Nahak, S. (2021). *Hukum Siber Di Indonesia - Sejarah Dan Konsep Tindak Pidana Mayantara* (1 Ed.). Pt. Cita Intrans Selaras.
- Nuridin, N., & Astika Athahira, U. (2022). *Ham, Gender Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*. Cv. Sketsa Media.
- Rosyadi, S. H. (2022). *Hukum Pidana* (D. Wulansari, Ed.). Revka Prima Media. http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2333/1/Imron%20rosyadi_Buku_Hukum%20pidana.Pdf
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (M. R. Azmi, Ed.). Pt Nusantara Persada Utama.

JURNAL

- Christina Efata, A., Veronica Pont, A., Safrinadiya Rahman, Y., & Mozin, N. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

-
- Dalam Lingkungan Kampus. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7363–7370. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.7536>
- Hasdiwanti, & Syamsuddin Radjab. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/Pn Snj). *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 655–672. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19781>
- Lase, F. (2023). Penerapan Putusan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 200.Pid.B/2022/Pn.Sgl). *Panah Hukum*, 2, 40–48. <https://doi.org/10.57094/jph.v2i2.989>
- Mulyawati, K. R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 138–148. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.138-148>
- Ni Putu Ayu Prasetya Paramita, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Ni Made Sukaryati Karma. (2021). Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lbh Apik Bali. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 106. <https://doi.org/10.22225/jah>
- Sahril Fadillah, Heni Siswanto, Fristia Berdian Tamza, Ahmad Irzal Fardiansyah, & Maya Shafira. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(5), 289–301. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.433>